



**PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM
SISTEM BIROKRASI HUKUM PERNIKAHAN (studi kasus di
KUA Kecamatan Pujon 2021)**

SKRIPSI

OLEH:
Agung Refa Nanda Putra
NPM. 21701012007



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021

Abstrak

Putra, Agung Refa Nanda. 2021. Perwalian Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Dalam system Birokrasi Hukum Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon 2021). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA, Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci: Nikah siri, Perwalian, Anak.

Sebuah aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang disebut pernikahan, salah satunya yakni pernikahan siri. Pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini menjadi fenomena yang tinggi. Hampir 25% warga di Indonesia melakukan nikah secara siri atau secara adat, dengan hal tersebut berarti terdapat banyak pernikahan yang tidak tercatat di negara. Hal ini kerap timbul masalah-masalah yang terjadi pada sang anak, salah satunya dalam perwalian, anak dari hasil nikah siri kerap menjadi perbincangan dalam perwaliannya. Bahwa perwalian anak nikah siri dalam agama langsung di wakili oleh ayah kandung, sedangkan menurut undang-undang bahwa perwalian di wakili oleh wali hakim.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perwalian terhadap anak hasil nikah siri dalam system birokrasi hukum pernikahan, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana status anak hasil nikah siri menurut undang-undang? 2) Bagaimana penentuan wali terhadap anak hasil nikah siri?. Adapun tujuan penelitian ini untuk menentukan bagaimana status dan penentuan wali antara undang-undang dan syar'i terhadap perwalian anak hasil nikah siri.

Untuk mencapai tujuan diatas tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, metode observasi yakni pengamatan yang merupakan aktifitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat kabar, jurnal dan sebagainya.

Penyusunan skripsi ini, dengan menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan klarifikasinya, hasil dan analisis penulis dari perwalian anak hasil nikah siri terdapat 2 temuan, yakni: 1) Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, karena pernikahan siri dianggap tidak sah dalam hukum positif, maka status anak hasil pernikahan siri adalah anak tidak sah karena lahir diluar pernikahan yang sah. 2) Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga



ibunya, maka perwalian anak perempuan nikah siri adalah wali hakim dan bisa dilakukan oleh KUA.



Abstract

Putra, Agung Refa Nanda. 2021. In the Marriage Law Bureaucracy System, Guardianship of Children from Siri Marriage (Case Study at KUA Pujon District 2021). Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Mentor 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA, Mentor 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Keywords: Unregistered Marriages, Guardianship, Child.

A rule in the Marriage Law that involves a man and a woman is called marriage, one of which is a siri marriage. Unregistered marriage in Indonesia has recently become a high phenomenon. Nearly 25% of Indonesians have unregistered or customary marriages, which means that there are many marriages that are not registered in the state. This often causes problems that occur in the child, one of which is in guardianship, children from unregistered marriages are often discussed in guardianship. That the guardianship of children in unregistered marriages in religion is directly represented by the biological father, while according to the law, guardianship is represented by the guardian of the judge.

The main problem in this study is how the guardianship of children resulting from unregistered marriages in the bureaucratic system of marriage law, with sub-problems: 1) What is the status of children from unregistered marriages according to law? 2) How is the guardian to determine the child resulting from an unregistered marriage? The purpose of this study is to determine how the status and determination of guardians between the law and syar'i against the guardianship of children resulting from unregistered marriages.

To achieve the above objectives, the research was conducted with a qualitative research type. Data collection is done by using the interview method which is a method of collecting data by using an oral question and answer method with research sources, the observation method, namely observation which is a phenomenon research activity that is carried out systematically, and the documentation method, which is looking for data about things or variables that in the form of books, newspapers, journals and so on.

In the preparation of this thesis, using the data collection method in accordance with the clarification, the results and the author's analysis of the guardianship of children resulting from unregistered marriages have 2 findings, namely: 1) Based on Article 42 of the Marriage Law, it explains that a legitimate child is a child born from a legal marriage, because unregistered marriages are considered illegitimate in positive law, the status of children resulting from unregistered marriages is an illegitimate child because they were born outside a legal marriage. 2) According to the Marriage Law, Article 43 paragraph 1 states that children born out of wedlock only have a civil relationship with the mother and her mother's family, then the guardianship of a girl in



an unregistered marriage is the guardian of the judge and can be carried out by the KUA.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini menjadi fenomena yang tinggi. Hampir 25% warga di Indonesia melakukan nikah secara siri atau secara adat, dengan hal tersebut berarti terdapat banyak pernikahan yang tidak tercatat di negara. Dikutip dari merdeka.com (diakses pada tanggal 7 April 2021 pada jam 00.48 WIB) pada tahun 2012 dilakukan sensus pada 17 Provinsi, 111 desa, yang mana mengungkapkan bahwa terdapat beberapa Provinsi yang memiliki persentase pernikahan tidak tercatat di negara melebihi 50%. Selain hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh badan litbang diklat kementerian agama di Sembilan kabupaten di Indonesia banyak yang melakukan nikah siri, diantaranya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta.

Beberapa hal yang menyebabkan pernikahan secara siri terjadi karena pernikahan di bawah umur. Menurut negara batas minimal usia untuk menikah adalah usia 19 tahun. Dikutip dari laman berita RRI.id (diakses pada 7 April 2021 pada jam 00.51 WIB) mengatakan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia melakukan pernikahan siri yang didasari karena mereka menikah dibawah umur 18 tahun.

Menurut berita yang di terbitkan oleh warta ekonomi.co.id (diakses pada tanggal 7 April 2021 pada jam 01.05 WIB) menatakan bahwa pada tahun 2018

terdapat 193.000 kasus pernikahan anak di Indonesia, dari 193.000 kasus pernikahan anak dibawah umur di Indonesia hanya 7% yang mengajukan dispensasi pernikahan kepada pengadilan yang mana hal ini menunjukkan bahwa 93% lainnya memilih untuk melakukan nikah siri. Nikah siri juga sering terjadi dengan berbagai tendensi lain seperti faktor ekonomi, hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Dian Latifani dengan judul penelitian *THE CONSEQUENCES OF AN UNREGISTERED MARRIAGE FOR THE WIFE AND BORN CHILDREN ACCORDING TO THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA*, yang mengatakan bahwa pernikahan siri di Indonesia juga terjadi karena faktor ekonomi.

Pernikahan sendiri menurut Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'I (1995) dalam bukunya yang berjudul *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar* disebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri (1986: 212) dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* jilid IV mengatakan bahwa para ulama fiqih pengikut empat mazhab (Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendefinisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Perkawinan yang dianggap sah apabila sepasang pria dan wanita telah melangsungkan pernikahan, seperti yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 bahwa: "Pernikahan adalah

ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Nikah siri menurut Zakiyah Darajat (1995: 37) pada bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh jilid menjelaskan bahwa nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan adat-istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama bagi yang beragama islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam.

Pernikahan tidaklah sah apabila tidak ada wali yang mewakili mempelai wanita dalam nikah sesuai aturan agama ataupun nikah siri. Perwalian menurut Amin Suma (2004) dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam mengatakan bahwa perwalian adalah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin (2007: 69) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pernikahan Islam di Indonesia dijelaskan bahwa perwalian adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali, tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sedangkan perwalian menurut pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”.

Status anak dapat diketahui dari bukti yang jelas (akta), pernikahan yang sah, sehingga dapat menjadi bukti hukum bahwa hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya. Pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini ketika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan dari nikah siri dan akan melangsungkan pernikahan, maka perwalian perempuan tersebut menjadi timbul permasalahan. Apakah penghulu KUA Kecamatan Pujon akan menerapkan hukum fikih atau Prespektif Hukum Islam yang di dukung Undang-Undang Pernikahan yang mana kedua hukum tersebut berbeda dalam perwaliannya.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM SISTEM BIROKRASI HUKUM PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon 2021)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana status anak hasil nikah siri menurut Undang-undang?
2. Bagaimana penetapan wali terhadap anak hasil nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana status anak hasil nikah siri menurut Undang-undang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penentuan wali terhadap anak hasil nikah siri dalam birokrasi hukum pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada penelitian diatas, maka penelitian ini sekarang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian dan juga menjadi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Malang.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Sebelum masuk dalam penyusunan skripsi, maka penulis akan memberikan penjelasan singkat tentang judul: **"PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM SISTEM BIROKRASI HUKUM PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon 2021)"**, yakni:

1. Pernikahan adalah sebuah akad yang menyatukan hubungan sah dari seorang laki-laki dengan perempuan.
2. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang sah menurut agama dan tidak sah atau tercatat dalam hukum negara.
3. Perwalian adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak penuh atas hak orang lain.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Status anak pernikahan siri dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 menjelaskan bahwa: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”* Karena pernikahan siri tidak tercatat dalam data negara sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Maka status anak sama dianggap seperti anak diluar pernikahan. Solusi untuk memperjelas status anak dalam hukum yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut kedua orang tua harus melakukan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.
2. Penetapan wali terhadap anak hasil nikah siri adalah wali hakim apabila kedua orang tua tersebut belum melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini diperkuat oleh Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: *“Anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.”*

B. SARAN

Dari uraian diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. buku-buku nikah dan menempuh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengajukan kementerian Urusan Agama (KUA) untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di desa agar meminimalisir terjadinya pernikahan siri.
3. Perlu adanya Hukum positif yang mengikat untuk mengatur dan memberikan sanksi tegas terhadap perilaku nikah siri.
4. Perlu mendapatkan penyuluhan tentang perkawinan, sehingga dapat memahami tentang seluk beluk perkawinan.
5. Merekomendasikan kepada Lembaga Kementerian Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pengawasan kepada desa-desa agar mengajukan mengurus.



DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqh Lima Madhhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), Jakarta: Lentera, cet 27. H. 694.
- M. Abdul Muijeb. 2002. Mabruri Tholhah, Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), halaman 416.
- Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke tiga, (Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan Balai Pustaka), halaman 550.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Edisi kedua h.760.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressif, cet. 2), h.241.
- A. W Munawwir. 1984. *Kamus al- Munawwir*, (Yogyakarta: Unit PBIK PP al-Munawwir), h.1551.
- H.M.A, Tihami, dkk.2009. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 6.
- Sudarsono.1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta) Cet.1, h.188.
- Nasarudin Latif. 2001. *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet.1, h.13-14.
- Wahbah al-Zuhaili. 1989. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr), h. 71.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari. 1996. *Shahih al- Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Muthabi'i, t.th), h. 27.

Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), halaman 69.

Moh Rifa'I. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra) halaman 456.

Syekh Hasan Ayyub. 2001. *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), halaman 48-49.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, undang-undang perkawinan dan hukum perdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung), h.28.

Departemen Agama RI. 1986. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta), h.12.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 51.

Joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), halaman. 39

Noeng Muhajir. 1989. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin), h.183.

Departemen Agama, Pedoman PPN dan P3N, 13.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No.3 Tahun 2006, I.N No.49 Tahun 1989 TIN No.3400. Ps.49

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty). 2.

Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo). H. 60.

Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 95.

<https://www.brilio.net/wow/macam-macam-pernikahan-dalam-islam-lengkap-dengan-penjelassannya-200702i.html#>, diakses tanggal 09 juni 2021.

Sayyid Sabiq.1983. *Fiqh al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr). h. 18

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 8-33.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko), hal. 25

R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur) hal. 113

Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 28

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

Solehuddin, 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 5.

Al-Qur'an, 1980. Surat Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, hlm. 37.

Al- Qur'an, 1980. Surat Al-Ahqof ayat 15, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI Surabaya, hlm. 205.

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 228.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Al-Qur'an 1998. Surat An-Nisa' Ayat 36, Al Qur'an dan Terjemahannya,
Mubarakatan Toyyibah, Kudus, hlm. 77.

